



PUTUSAN
Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HARI ISTIAWAN ALIAS WAWAN BIN AHMAD YAHYA ALM;**
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 52/ 10 November 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ruko Watukaji Raya No.1 RT. 003 RW. 007, Kel. Gedawang, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Hari Istiawan Alias Wawan Bin Ahmad Yahya Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama Dion Mahardina S.H, dkk Advokat, pada Lembaga Bantuan Hukum Koalisi LSM dan Pengacara Penegak

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, beralamat kantor di Jalan Wonodri Kopen Timur II No. 04, Semarang, berdasar Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 08 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 29 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 29 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARI ISTIAWAN Alias WAWAN Bin AHMAD YAHYA (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARI ISTIAWAN Alias WAWAN Bin AHMAD YAHYA (Alm) berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan dalam plastic klip transparan kecil dan dimasukkan dalam gantungan kunci motor merk American Style warna coklat;
 - b. 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan dalam plastic klip transparan kecil dan dibungkus lakban warna merah;
 - c. 1 (satu) buah gantungan kunci motor merk American Style warna coklat;
 - d. 1 (satu) buah tas selempang Merk TAPAX co warna hijau cream;
 - e. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F1s warna putih dengan nomor Simcard (SIMPATI): 081229279843 IMEI1: 861230035334474 IMEI2: 861230035334466;
 - f. 1 (satu) tube urine;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan;

g. 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna biru putih dengan No. Pol: H 3087 AMG beserta kunci dikembalikan kepada pemiliknya/ Sri Wahyudari;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa HARI ISTIAWAN Alias WAWAN Bin AHMAD YAHYA (Alm) pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 atau setidaknya dalam bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di depan pos belakang Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Jl. Singosari Timur, Kel. Wonodri, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023: Sekira pukul 10.00 WIB saat Terdakwa berada di rumah yang beralamat di Ruko Watukaji Raya No.1 RT.003 RW.007, Kel. Gedawang, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah, Terdakwa ditelpon temannya yaitu ANDRE Alias PEAK Alias TUAN MUDA (belum tertangkap) melalui chat whatsapp yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket sabu sebanyak 28 (dua puluh delapan) paket Narkotika jenis sabu dan nanti teman ANDRE Alias PEAK Alias TUAN MUDA yang mau mengirimkan no telpon yang akan menghubungi Terdakwa dalam pengiriman sabu tersebut;
- Selanjutnya sekira pukul 11.55 WIB Terdakwa dikirim kontak Saudari DEN2 orang suruannya Saudara ANDRE Alias PEAK Alias TUAN MUDA, selanjutnya Terdakwa dikirim alamat pengambilan sabu yaitu di daerah Indomaret Wonodri Krajan Jl. Wonodri Krajan No.3 Kel. Wonodri, Kec.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang Selatan, Kota Semarang, tetapi karena Terdakwa tidak mengetahui lokasinya maka untuk lokasi penyerahan 28 (dua puluh delapan) paket Narkotika jenis sabu diganti di POS belakang Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Jl. Singosari Timur, Kel. Wonodri, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah, sesuai dengan perintah Saudari DEN2 orang suruannya Saudara ANDRE Alias PEAK Alias TUAN MUDA dan Terdakwa menyetujuinya;

- Sekira pukul 13.06 WIB Terdakwa sampai di pos belakang Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Jl. Singosari Timur, Kel. Wonodri, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah, dan bertemu Saudari DEN2 orang suruannya Saudara ANDRE Alias PEAK Alias TUAN MUDA untuk melakukan serah terima 28 (dua puluh delapan) paket narkotika jenis sabu milik Saudara ANDRE Alias PEAK Alias TUAN MUDA dari Saudari DEN2 orang suruannya Saudara ANDRE Alias PEAK Alias TUAN MUDA yang kemudian diserahkan ke Terdakwa dan Terdakwa menerima, dan Terdakwa simpan di jok motor merk Honda Beat warna biru putih dengan No. Pol: H 3087 AMG yang Terdakwa gunakan. Kemudian Terdakwa pergi ke rumah kosong yang berada di daerah Perbalan Tj. Mas, Kel. Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah, untuk mengetes apakah Narkotika jenis sabunya bagus atau tidak;
- Sekira pukul 13.44 WIB Terdakwa sampai di rumah kosong yang berada di daerah Perbalan Tj. Mas, Kel. Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah, lalu langsung mengetes narkotika jenis sabu dengan cara mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari 28 (dua puluh delapan) paket narkotika jenis sabu dengan cara mengkonsumsinya. Setelah Terdakwa konsumsi kemudian Terdakwa melaporkan kepada Saudara ANDRE Alias PEAK Alias TUAN MUDA bahwa narkotika jenis sabunya bagus;
- Sekira pukul 13.57 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saudara ANDRE Alias PEAK Alias TUAN MUDA melalui chat whatsapp untuk memerintahkan Terdakwa segera menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di daerah sekitar Jl. Gurami, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah, dengan imbalan dijanjikan upah uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per alamat serta mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis dan Terdakwa menyetujuinya;
- Sekira pukul 14.44 WIB Terdakwa sampai di alamat penyerahan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di daerah sekitar Jl. Gurami, Kec. Semarang

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah, setelah itu 2 (dua) paket narkotika jenis sabu Terdakwa serahkan kepada orang yang membeli narkotika jenis sabu melalui Saudara ANDRE Alias PEAK Alias TUAN MUDA. Setelah diterima oleh pembeli dari Saudara ANDRE Alias PEAK Alias TUAN MUDA Terdakwa kembali menuju tempat makan kucingan di daerah sekitar Jl. Hasanudin, Kel. Plombokan, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah, untuk menunggu perintah lebih lanjut dari Saudara ANDRE Alias PEAK Alias TUAN MUDA;

- Sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa memutuskan untuk kembali ke rumah beralamat di Ruko Watukaji Raya No.1 RT.003 RW.007, Kel. Gedawang, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah;
- Sekira pukul 18.00 WIB saat Terdakwa sedang berjalan pulang kembali ke rumah dan berhenti dahulu di depan Apotek Imam Bonjol Jl. Imam Bonjol No.129, Kel. Pindrikan Lor, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah, untuk mengangkat telephone, tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng menangkap Terdakwa dan langsung mengamankan serta menggeledah badan, tempat atau tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa. Sehingga ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan dalam plastik klip transparan kecil dan dimasukkan dalam gantungan kunci motor merk American Style warna coklat;
 - b. 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan dalam plastic klip transparan kecil dan dibungkus lakban warna merah;
 - c. 1 (satu) buah gantungan kunci motor merk American Style warna coklat;
 - d. 1 (satu) buah tas selempang Merk TAPAX co warna hijau cream;
 - e. 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna biru putih dengan No. Pol: H 3087 AMG beserta kunci;
 - f. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F1s warna putih dengan nomor Simcard (SIMPATI): 081229279843, IMEI1: 861230035334474, IMEI2: 861230035334466;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor:

- No. LAB: 486/NNF/2023 tanggal 06 Maret 2023 atas nama Terdakwa HARI ISTIAWAN Alias WAWAN Bin AHMAD YAHYA (Alm), dengan kesimpulan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- 1) BB-1132/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,16203 gram, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) BB-1133/2023/NNF berupa 23 (dua puluh tiga) paket plastik klip yang masing-masing dilakban warna merah berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,50706 gram, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa HARI ISTIAWAN Alias WAWAN Bin AHMAD YAHYA (Alm) pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di depan Apotek Imam Bonjol Jl. Imam Bonjol No.129, Kel. Pindrikan Lor, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023: Sekira pukul 10.00 WIB saat Terdakwa berada di rumah yang beralamat di Ruko Watukaji Raya No.1 RT.003 RW.007, Kel. Gedawang, Kec. Banyumanik, Kota Semarang. Prov. Jawa Tengah, Terdakwa ditelpon temannya yaitu ANDRE Alias PEAK Alias TUAN MUDA (belum tertangkap) melalui chat whatsapp memerintah Terdakwa untuk mengambil paket sabu sebanyak 28 (dua puluh delapan) paket narkotika jenis sabu dan nanti temannya mau mengirimkan no telpon yang akan menghubungi Terdakwa dalam pengiriman sabu tersebut;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira pukul 11.55 WIB Terdakwa dikirim kontak Saudari DEN2 orang suruannya Saudara ANDRE Alias PEAK Alias TUAN MUDA, selanjutnya Terdakwa dikirim alamat pengambilan sabu yaitu di Indomaret Wonodri Krajan Jl. Wonodri Krajan No.3, Kel. Wonodri, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, tetapi karena Terdakwa tidak mengetahui lokasinya maka untuk lokasi penyerahan 28 (dua puluh delapan) paket narkoba jenis sabu diganti di pos belakang Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Jl. Singosari Timur, Kel. Wonodri, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah, sesuai dengan perintah Saudari DEN2 orang suruannya Saudara ANDRE Alias PEAK Alias TUAN MUDA dan Terdakwa menyetujuinya;
- Sekira pukul 13.06 WIB Terdakwa sampai di pos belakang Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Jl. Singosari Timur, Kel. Wonodri, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah, dan bertemu Saudari DEN2 orang suruannya Saudara ANDRE Alias PEAK Alias TUAN MUDA untuk melakukan serah terima 28 (dua puluh delapan) paket narkoba jenis sabu milik Saudara ANDRE Alias PEAK Alias TUAN MUDA dari Saudari DEN2 orang suruannya Saudara ANDRE Alias PEAK Alias TUAN MUDA yang kemudian diserahkan ke Terdakwa dan Terdakwa menerima dan Terdakwa simpan di jok motor Merk Honda Beat warna biru putih dengan No. Pol: H 3087 AMG yang Terdakwa gunakan. Kemudian Terdakwa pergi ke rumah kosong yang berada di daerah Perbalan Tj. Mas, Kel. Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah, untuk mengetes apakah narkoba jenis sabunya bagus atau tidak;
- Sekira pukul 13.44 WIB Terdakwa sampai di rumah kosong yang berada di daerah Perbalan Tj. Mas, Kel. Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah, lalu langsung mengetes narkoba jenis sabu dengan cara mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari 28 (dua puluh delapan) paket narkoba jenis sabu dengan cara mengkonsumsinya. Setelah Terdakwa konsumsi kemudian Terdakwa melaporkan kepada Saudara ANDRE Alias PEAK Alias TUAN MUDA bahwa narkoba jenis sabunya bagus;
- Sekira pukul 13.57 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saudara ANDRE Alias PEAK Alias TUAN MUDA melalui chat whatsapp untuk memerintahkan Terdakwa segera menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di daerah sekitar Jl. Gurami, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah, dengan Terdakwa dijanjikan upah uang Rp.50.000, per alamat serta

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis dan Terdakwa menyetujuinya;

- Sekira pukul 14.44 WIB Terdakwa sampai di alamat penyerahan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di daerah sekitar Jl. Gurami, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah, setelah itu 2 (dua) paket narkoba jenis sabu Terdakwa serahkan kepada orang yang membeli narkoba jenis sabu melalui Saudara ANDRE Alias PEAK Alias TUAN MUDA. Setelah diterima oleh pembeli dari Saudara ANDRE Alias PEAK Alias TUAN MUDA, Terdakwa kembali menuju tempat makan kucingan di daerah sekitar Jl. Hasanudin, Kel. Plombokan, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah, untuk menunggu perintah lebih lanjut dari Saudara ANDRE Alias PEAK Alias TUAN MUDA;
- Sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa memutuskan untuk kembali ke rumah beralamat di Ruko Watukaji Raya No.1 RT.003 RW.007, Kel. Gedawang Kec. Banyumanik. Kota Semarang. Prov. Jawa Tengah;
- Sekira pukul 18.00 WIB saat Terdakwa sedang perjalanan pulang kembali kerumah dan berhenti dahulu didepan Apotek Imam Bonjol Jl. Imam Bonjol No.129, Kel. Pindrikan Lor, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah, untuk mengangkat telephone, tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng menangkap Terdakwaa dan langsung mengamankan serta menggeledah badan, tempat atau tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa. Sehingga ditemukan barang bukti berupa: narkoba jenis sabu di jok motor merk Honda Beat warna biru putih dengan No. Pol: H 3087 AMG yang Terdakwa pakai dan di dalam gantungan kunci motor merk American Style warna coklat;
- Bahwa petugas menyita barang bukti:
 - a. 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan dalam plastic klip transparan kecil dan dimasukkan dalam gantungan kunci motor merk American Style warna coklat, Terdakwa simpan didalam gantungan kunci motor merk American Style warna coklat;
 - b. 23 (dua puluh tiga) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan dalam plastic klip transparan kecil dan dibungkus lakban warna merah, Terdakwa simpan didalam tas selempang merk TAPAX co warna hijau cream yang berada didalam jok motor merk Honda Beat warna biru putih dengan No. Pol: H 3087 AMG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah gantungan kunci motor merk American Style warna coklat, menempel bersama dengan kunci motor merk Honda Beat warna biru putih dengan No. Pol: H 3087 AMG;
- d. 1 (satu) buah tas selempang Merk TAPAX co warna hijau cream, Terdakwa simpan didalam jok motor merk Honda Beat warna biru putih dengan No. Pol: H 3087 AMG;
- e. 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna biru putih dengan No. Pol: H 3087 AMG beserta kunci, sedang Terdakwa gunakan;
- f. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F1s warna putih dengan nomor Simcard (SIMPATI): 081229279843 IMEI1: 861230035334474 IMEI2: 861230035334466, sedang Terdakwa genggam menggunakan tangan kiri;
- g. - 1 (satu) tube urine;
- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan dalam plastic klip transparan kecil dan dimasukkan dalam gantungan kunci motor merk. American Style warna coklat, 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan dalam plastic klip transparan kecil dan dibungkus lakban warna merah, 1 (satu) buah gantungan kunci motor merk American Style warna coklat, 1 (satu) buah tas selempang merk TAPAX co warna hijau cream, 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna biru putih dengan No. Pol: H 3087 AMG beserta kunci; 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F1s warna putih dengan nomor Simcard (SIMPATI): 081229279843 IMEI1: 861230035334474 IMEI2: 861230035334466;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: No. LAB: 486/NNF/2023 tanggal 06 Maret 2023 atas nama Terdakwa HARI ISTIAWAN Alias WAWAN Bin AHMAD YAHYA (Alm), dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- BB-1132/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,16203 gram, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- BB-1133/2023/NNF berupa 23 (dua puluh tiga) paket plastik klip yang masing-masing dilakban warna merah berisi serbuk kristal dengan berat

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersih keseluruhan serbuk kristal 4,50706 gram, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **ARIF SETIYAWAN, S.Psi.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama team yang terdiri dari Saksi, Briptu Khalim Fatoni, S.T. dan dipimpin oleh Kompol Purwanto, HW S.H., M.H., telah menangkap Terdakwa yang sedang berhenti sendirian pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB di depan Apotek Imam Bonjol, Jl. Imam Bonjol No.129, Kel. Pindrikan Lor, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karenan adanya informasi dari masyarakat apabila Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu;
 - Bahwa setelah ditangkap kemudian Saksi mengamankan Terdakwa dan BRIPTU KHALIM FATONI, S.T., melakukan pengeledahan terhadap badan dan sekitar tempat Terdakwa berada yaitu di depan Apotek Imam Bonjol Jl. Imam Bonjol No.129, Kel. Pindrikan Lor, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang Prov. Jawa Tengah;
 - Bahwa pada saat pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu di jok motor merk Honda Beat warna biru putih dengan No. Pol: H 3087 AMG yang Terdakwa pakai dan di dalam gantungan kunci motor merk American Style warna coklat;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa serta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas dari Terdakwa yang ditemukan pada saat itu adalah:
 - a. 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan dalam plastic klip transparan kecil dan dimasukkan dalam gantungan kunci motor merk American Style warna coklat;
 - b. 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan dalam plastic klip transparan kecil dan dibungkus lakban warna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah gantungan kunci motor merk American Style warna coklat;
- d. 1 (satu) buah tas selempang merk TAPAX co warna hijau cream;
- e. 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna biru putih dengan No. Pol: H 3087 AMG beserta kunci;
- f. 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1s warna putih dengan nomor Simcard (SIMPATI): 081229279843 IMEI1: 861230035334474 IMEI2: 861230035334466;
- g. 1 (satu) tube urine, diambil setelah Terdakwa sampai di Kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu menjelaskan apabila:
 - a. 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan dalam plastic klip transparan kecil dan dimasukkan dalam gantungan kunci motor merk American Style warna coklat, milik Saudara ANDRE Alias PEAK Alias TUAN MUDA; .
 - b. 23 (dua puluh tiga) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan dalam plastic klip transparan kecil dan dibungkus lakban warna merah, milik Saudara ANDRE Alias PEAK Alias TUAN MUDA;
 - c. 1 (satu) buah gantungan kunci motor merk American Style warna coklat, milik Terdakwa;
 - d. 1 (satu) buah tas selempang merk TAPAX co warna hijau cream, milik Saudara ANDRE Alias PEAK Alias TUAN MUDA;
 - e. 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna biru putih dengan No. Pol: H 3087 AMG beserta kunci, milik Terdakwa;
 - f. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F1s warna putih dengan nomor Simcard (SIMPATI): 081229279843, IMEI1: 861230035334474, IMEI2: 861230035334466, milik Terdakwa; .
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara ANDRE Alias PEAK Alias TUAN MUDA;
- Bahwa di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng Terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
- 2. **KHALIM FATONI, S.T.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama team yang terdiri dari Saksi, Saksi ARIF SETYAWAN, S. Psi., dan dipimpin oleh KOMPOL PURWANTO, HW S.H.,

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M.H., telah menangkap Terdakwa yang sedang sendiri berhenti pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB di depan Apotek Imam Bonjol Jl. Imam Bonjol No.129 Kel. Pindrikan Lor, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena adanya informasi dari masyarakat apabila Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa berdasar penggeledahan yang dilakukan oleh BRIPTU KHALIM FATONI, S.T., terhadap badan dan sekitar tempat Terdakwa berada yaitu di depan Apotek Imam Bonjol Jl. Imam Bonjol No.129 Kel. Pindrikan Lor, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, ditemukan narkotika jenis sabu di jok motor merk Honda Beat warna biru putih dengan No. Pol: H 3087 AMG yang Terdakwa pakai dan juga di dalam gantungan kunci motor merk American Style warna coklat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa serta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas dari Terdakwa yang ditemukan, yaitu:
 - a. 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan dalam plastic klip transparan kecil dan dimasukkan dalam gantungan kunci motor merk American Style warna coklat;
 - b. 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan dalam plastic klip transparan kecil dan dibungkus lakban warna merah;
 - c. 1 (satu) buah gantungan kunci motor merk American Style warna coklat;
 - d. 1 (satu) buah tas selempang merk TAPAX co warna hijau cream;
 - e. 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna biru putih dengan No. Pol: H 3087 AMG beserta kunci;
 - f. 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1s warna putih dengan nomor Simcard (SIMPATI): 081229279843 IMEI1: 861230035334474 IMEI2: 861230035334466;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan apabila:
 - a. 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan dalam plastic klip transparan kecil dan dimasukkan dalam gantungan kunci motor merk American Style warna coklat, milik Saudara ANDRE Alias PEAK Alias TUAN MUDA;
 - b. 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan dalam plastic klip transparan kecil dan dibungkus lakban warna merah, milik Saudara ANDRE Alias PEAK Alias TUAN MUDA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah gantungan kunci motor merk American Style warna coklat, milik Terdakwa;
 - d. 1 (satu) buah tas selempang merk TAPAX co warna hijau cream, milik Saudara ANDRE Alias PEAK Alias TUAN MUDA;
 - e. 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna biru putih dengan No. Pol: H 3087 AMG beserta kunci, milik Terdakwa;
 - f. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F1s warna putih dengan nomor Simcard (SIMPATI): 081229279843 IMEI1: 861230035334474 IMEI2: 861230035334466, milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara ANDRE Alias PEAK Alias TUAN MUDA;
 - Bahwa di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng Terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
3. **JOHAN ARIFIN**, keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB pada saat Saksi sedang membeli makan di angkringan sebelah Apotek Imam Bonjol Jl. Imam Bonjol No.129 Kel. Pindrikan Lor, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, Saksi dimintai tolong oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng untuk meminta Saksi menjadi Saksi adanya penggeledahan terhadap Terdakwa di depan Apotek Imam Bonjol Jl. Imam Bonjol No.129 Kel. Pindrikan Lor, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah;
 - Bahwa keadaan lingkungan sekitar tempat penggeledahan terhadap Terdakwa di depan Apotek Imam Bonjol Jl. Imam Bonjol No.129 Kel. Pindrikan Lor, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah, situasinya ramai dan penerangan juga jelas;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa sudah dalam keadaan terborgol dan diamankan oleh petugas dan selanjutnya Saksi diminta menyaksikan Petugas melakukan penggeledahan ;
 - Bahwa setahu Saksi, pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan dalam plastic klip transparan kecil dan dimasukkan dalam gantungan kunci motor merk American Style warna coklat;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 (dua puluh tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan dalam plastic klip transparan kecil dan dibungkus lakban warna merah;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1s warna putih dengan nomor Simcard (SIMPATI): 081229279843 IMEI1: 861230035334474 IMEI 2: 861230035334466;
 - 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna biru putih dengan No. Pol: H 3087 AMG beserta kunci;
 - 1 (satu) buah tas selempang merk TAPAX co warna hijau cream;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi dapat melihat dan menyaksikan sendiri penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian didepan Apotek Imam Bonjol Jl. Imam Bonjol No.129 Kel. Pindrikan Lor, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah;
 - Bahwa Saksi mengetahui apabila barang bukti yang disita oleh petugas adalah narkotika jenis sabu dari petugas yang memberitahu dan menunjukkan kepada Saksi apabila barang yang disita tersebut adalah 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan dalam plastic klip transparan kecil dan dimasukkan dalam gantungan kunci motor merk American Style warna coklat, 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan dalam plastic klip transparan kecil dan dibungkus lakban warna merah;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
4. **SRI WAHYUDARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB didepan Apotek Imam Bonjol Jl. Imam Bonjol No.129 Kel. Pindrikan Lor, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa adalah adik ipar Saksi;
 - Bahwa Saksi adalah pemilik dari barang bukti yang disita oleh petugas dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna biru putih dengan No. Pol: H 3087 AMG nomor rangka MH1JFD223DK745659 nomor mesin JFD2E2726907, sejak bulan Desember tahun 2013;
 - Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 08.00 WIB, digunakan untuk apa Saksi tidak tahu karena Terdakwa hanya meminta izin meminjam saja,

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa memberi tahu untuk apa dan Saksi meminjami karena Terdakwa adalah adik ipar Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika ternyata sepeda motor tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk menyimpan narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat sedang berhenti di depan Apotek Imam Bonjol Jl. Imam Bonjol No.129 Kel. Pindrikan Lor Kec. Semarang Tengah Kota Semarang Prov. Jawa Tengah telah ditangkap oleh Petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB;
- Bahwa setelah penangkapan tersebut kemudian dilakukan penggeledahan di lokasi tempat Terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan dalam plastic klip transparan kecil dan dimasukkan dalam gantungan kunci motor merk American Style warna coklat;
 - b. 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan dalam plastic klip transparan kecil dan dibungkus lakban warna merah;
 - c. 1 (satu) buah gantungan kunci motor merk American Style warna coklat;
 - d. 1 (satu) buah tas selempang Merk TAPAXco warna hijau cream;
 - e. 1 (satu) unit motor Merk HONDA BEAT warna biru putih dengan No. Pol: H 3087 AMG beserta kunci;
 - f. 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1s warna putih dengan nomor Simcard (SIMPATI): 081229279843, IMEI1: 861230035334474, IMEI2: 861230035334466;
 - g. 1 (satu) tube urine, diambil setelah Terdakwa sampai di Kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas berupa:
 - a. 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan dalam plastic klip transparan kecil dan dimasukkan dalam gantungan kunci motor merk American Style warna coklat, Terdakwa simpan didalam gantungan kunci motor merk American Style warna coklat;
 - b. 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan dalam plastic klip transparan kecil dan dibungkus lakban warna merah, Terdakwa simpan didalam tas selempang merk TAPAXco warna hijau



- cream yang berada didalam jok motor merk HONDA BEAT warna biru putih dengan No. Pol: H 3087 AMG;
- c. 1 (satu) buah gantungan kunci motor merk American Style warna coklat, menempel bersama dengan kunci motor merk HONDA BEAT warna biru putih dengan No. Pol: H 3087 AMG.
 - d. 1 (satu) buah tas selempang merk TAPAXco warna hijau cream, Terdakwa simpan didalam jok motor merk. HONDA BEAT warna biru putih dengan No. Pol : H 3087 AMG.
 - e. 1 (satu) unit Motor merk HONDA BEAT warna biru putih dengan No. Pol: H 3087 AMG beserta kunci, sedang Terdakwa gunakan;
 - f. 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1s warna putih dengan nomor Simcard (SIMPATI): 081229279843, IMEI1: 861230035334474, IMEI2: 861230035334466, sedang Terdakwa genggam menggunakan tangan kiri;
 - g. 1 (satu) tube urine, diambil setelah Terdakwa sampai di Kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng;
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB saat Terdakwa berada di rumah yang beralamat di Ruko Watukaji Raya No.1 RT.003 RW.007, Kel. Gedawang, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah, Terdakwa dihubungi oleh Saudara ANDRE Alias PEAK Alias TUAN MUDA melalui chat whatsapp meminta Terdakwa untuk bersiap-siap mengambil 28 (dua puluh delapan) paket narkotika jenis sabu;
 - Bahwa sekira pukul 11.55 WIB, Terdakwa dikirim kontak Saudari DEN2 (yang merupakan orang suruhan dari Saudara ANDRE Alias PEAK Alias TUAN MUDA) dari Saudara ANDRE Alias PEAK Alias TUAN MUDA melalui chat whatsapp untuk meminta Terdakwa menghubunginya untuk berkomunikasi transaksi 28 (dua puluh delapan) paket narkotika jenis sabu sesuai dengan perintah Saudara ANDRE Alias PEAK Alias TUAN MUDA;
 - Bahwa, sekira pukul 11.57 WIB Terdakwa menghubungi Saudari DEN2 melalui chat whatsapp untuk menanyakan mau dimana melakukan penyerahan 28 (dua puluh delapan) paket Narkotika jenis sabu milik Saudara ANDRE Alias PEAK Alias TUAN MUDA;
 - Bahwa sekira pukul 12.39 WIB Terdakwa dikirimkan alamat di Indomaret Wonodri Krajan, Jl. Wonodri Krajan No.3, Kel. Wonodri, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah oleh Saudari DEN2 melalui



chat whatsapp untuk melakukan penyerahan 28 (dua puluh delapan) paket narkotika jenis sabu;

- Bahwa sekira pukul 12.52 Terdakwa menghubungi Saudari DEN2 melalui panggilan telephone whatsapp untuk menanyakan dimana lokasi Indomaret Wonodri Krajan Jl. Wonodri Krajan No.3, Kel. Wonodri, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah, oleh karena Terdakwa tidak mengetahui lokasinya maka untuk lokasi penyerahan 28 (dua puluh delapan) paket narkotika jenis sabu diganti di Pos Belakang Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Jl. Singosari Timur, Kel. Wonodri, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah sesuai dengan perintah Saudari DEN2 dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa sekira pukul 13.06 WIB Terdakwa sampai di Pos Belakang Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Jl. Singosari Timur Kel. Wonodri, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah dan bertemu Saudari DEN2 untuk melakukan serah terima 28 (dua puluh delapan) paket narkotika jenis sabu milik Saudara ANDRE Alias PEAK Alias TUAN MUDA dari Saudari DEN2 yang kemudian diserahkan ke Terdakwa dan Terdakwa terima. Setelah 28 (dua puluh delapan) paket narkotika jenis sabu Terdakwa terima, lalu Terdakwa simpan di jok motor merk HONDA BEAT warna biru putih dengan No. Pol: H 3087 AMG yang Terdakwa gunakan. Kemudian Terdakwa pergi ke rumah kosong yang berada di daerah Perbalan Tj. Mas Kel. Purwosari Kec. Semarang Utara Kota Semarang Prov. Jawa Tengah untuk mengetes apakah narkotika jenis sabunya bagus atau tidak;
- Bahwa sekira pukul 13.44 WIB Terdakwa sampai di rumah kosong yang berada di daerah Perbalan Tj. Mas, Kel. Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah, lalu langsung mengetes narkotika jenis sabu dengan cara mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari 28 (dua puluh delapan) paket narkotika jenis sabu dengan cara mengkonsumsinya. Setelah Terdakwa konsumsi kemudian Terdakwa melaporkan kepada Saudara ANDRE Alias PEAK Alias TUAN MUDA bahwa narkotika jenis sabunya bagus;
- Bahwa sekira pukul 13.57 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saudara ANDRE Alias PEAK Alias TUAN MUDA melalui chat whatsapp untuk memerintahkan Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di daerah sekitar Jl. Gurami Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah dengan Terdakwa dijanjikan upah uang Rp50.000,00 per alamat serta



mengonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis dan Terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa sekira pukul 14.44 WIB Terdakwa sampai di alamat penyerahan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di daerah sekitar Jl. Gurami, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah, setelah itu 2 (dua) paket narkoba jenis sabu Terdakwa serahkan kepada orang yang membeli narkoba jenis sabu melalui Saudara ANDRE Alias PEAK Alias TUAN MUDA. Setelah diterima oleh pembeli dari Saudara ANDRE Alias PEAK Alias TUAN MUDA Terdakwa kembali menuju tempat makan kucingan di daerah sekitar Jl. Hasanudin, Kel. Plombokan, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang Prov. Jawa Tengah untuk menunggu perintah lebih lanjut dari Saudara ANDRE Alias PEAK Alias TUAN MUDA;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa sampai di tempat makan kucingan di daerah sekitar Jl. Hasanudin, Kel. Plombokan, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah untuk beristirahat sebentar dan menunggu perintah lebih lanjut dari Saudara ANDRE Alias PEAK Alias TUAN MUDA, dikarenakan sudah 2 jam lebih Terdakwa menunggu dan tidak ada kabar dari Saudara ANDRE Alias PEAK Alias TUAN MUDA. Maka akhirnya Terdakwa memutuskan untuk kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat di Ruko Watukaji Raya No.1 RT.003 RW.007, Kel. Gedawang, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB saat Terdakwa sedang berjalan pulang kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat di Ruko Watukaji Raya No.1 RT.003 RW.007, Kel. Gedawang, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah, Terdakwa berhenti terlebih dahulu di depan Apotek Imam Bonjol Jl. Imam Bonjol No.129 Kel. Pindrikan Lor, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah untuk mengangkat telephone, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara ANDRE Alias PEAK Alias TUAN MUDA sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama yaitu sekira bulan Januari tahun 2023 Terdakwa dihubungi oleh Saudara ANDRE Alias PEAK Alias TUAN MUDA diperintahkan untuk mengambil 2 (satu) paket narkoba jenis sabu @5 gram di belakang Pasar Karangjati, Kec. Bergas, Kab. Semarang, Prov. Jawa Tengah, untuk dialamatkan kembali di daerah sekitar Perbalan Tj. Mas, Kel. Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah sehingga Terdakwa mendapatkan upah



berupa uang sebesar Rp50.000,00 per alamat serta mengkonsumsi paket narkoba jenis sabu secara gratis dan yang ke dua yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 Terdakwa dihubungi oleh Saudara ANDRE Alias PEAK Alias TUAN MUDA diperintahkan untuk mengambil 28 (dua puluh delapan) paket narkoba jenis sabu di Pos Belakang Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Jl. Singosari Timur, Kel. Wonodri, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah untuk dialamatkan kembali sesuai dengan perintah Saudara ANDRE Alias PEAK Alias TUAN MUDA sehingga Terdakwa mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp50.000,00 per alamat serta mengkonsumsi paket narkoba jenis sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan dalam plastic klip transparan kecil dan dimasukkan dalam gantungan kunci motor merk American Style warna coklat, Terdakwa simpan didalam gantungan kunci motor merk American Style warna coklat;
- b. 23 (dua puluh tiga) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan dalam plastic klip transparan kecil dan dibungkus lakban warna merah, Terdakwa simpan didalam tas selempang merk TAPAXco warna hijau cream yang berada didalam jok motor merk HONDA BEAT warna biru putih dengan No. Pol: H 3087 AMG;
- c. 1 (satu) buah gantungan kunci motor merk American Style warna coklat, menempel bersama dengan kunci motor merk HONDA BEAT warna biru putih dengan No. Pol: H 3087 AMG;
- d. 1 (satu) buah tas selempang merk TAPAXco warna hijau cream, Terdakwa simpan didalam jok motor merk. HONDA BEAT warna biru putih dengan No. Pol: H 3087 AMG;
- e. 1 (satu) unit Motor merk HONDA BEAT warna biru putih dengan No. Pol: H 3087 AMG beserta kunci, sedang Terdakwa gunakan;
- f. 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1s warna putih dengan nomor Simcard (SIMPATI): 081229279843, IMEI1: 861230035334474, IMEI2: 861230035334466, sedang Terdakwa genggam menggunakan tangan kiri;
- g. 1 (satu) tube urine, diambil setelah Terdakwa sampai di Kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB saat Terdakwa berada di rumah yang beralamat di Ruko Watukaji Raya No.1 RT.003 RW.007, Kel. Gedawang, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah, Terdakwa dihubungi oleh Saudara ANDRE Alias PEAK Alias TUAN MUDA melalui chat whatsapp meminta Terdakwa untuk bersiap-siap mengambil 28 (dua puluh delapan) paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa sekira pukul 11.55 WIB, Terdakwa dikirim kontak Saudari DEN2 dari Saudara ANDRE Alias PEAK Alias TUAN MUDA melalui chat whatsapp yang meminta Terdakwa menghubunginya untuk berkomunikasi transaksi 28 (dua puluh delapan) paket narkotika jenis sabu sesuai dengan perintah Saudara ANDRE Alias PEAK Alias TUAN MUDA;
- Bahwa sekira pukul 11.57 WIB Terdakwa menghubungi Saudari DEN2 melalui chat whatsapp untuk menanyakan mau dimana melakukan penyerahan 28 (dua puluh delapan) paket Narkotika jenis sabu milik Saudara ANDRE Alias PEAK Alias TUAN MUDA;
- Bahwa sekira pukul 12.39 WIB Terdakwa dikirimkan alamat di Indomaret Wonodri Krajan, Jl. Wonodri Krajan No.3, Kel. Wonodri, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah oleh Saudari DEN2 melalui chat whatsapp untuk melakukan penyerahan 28 (dua puluh delapan) paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa sekira pukul 12.52 Terdakwa menghubungi Saudari DEN2 melalui panggilan telephone whatsapp untuk menanyakan dimana lokasi Indomaret Wonodri Krajan Jl. Wonodri Krajan No.3, Kel. Wonodri, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah, oleh karena Terdakwa tidak mengetahui lokasinya maka untuk lokasi penyerahan 28 (dua puluh delapan) paket narkotika jenis sabu diganti di Pos Belakang Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Jl. Singosari Timur, Kel. Wonodri, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah sesuai dengan perintah Saudari DEN2 dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa sekira pukul 13.06 WIB Terdakwa sampai di Pos Belakang Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Jl. Singosari Timur Kel. Wonodri, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah dan bertemu Saudari DEN2 untuk melakukan serah terima 28 (dua puluh delapan) paket narkotika jenis sabu milik Saudara ANDRE Alias PEAK Alias TUAN MUDA dari Saudari DEN2 yang kemudian diserahkan ke Terdakwa dan Terdakwa terima. Setelah 28 (dua puluh delapan) paket narkotika jenis sabu Terdakwa terima,

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Smg



lalu Terdakwa simpan di jok motor merk HONDA BEAT warna biru putih dengan No. Pol: H 3087 AMG yang Terdakwa gunakan. Kemudian Terdakwa pergi ke rumah kosong yang berada di daerah Perbalan Tj. Mas, Kel. Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah untuk mengetes apakah narkoba jenis sabunya bagus atau tidak;

- Bahwa sekira pukul 13.44 WIB Terdakwa sampai di rumah kosong yang berada di daerah Perbalan Tj. Mas, Kel. Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah, lalu langsung mengetes narkoba jenis sabu dengan cara mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari 28 (dua puluh delapan) paket narkoba jenis sabu dengan cara mengkonsumsinya. Setelah Terdakwa konsumsi kemudian Terdakwa melaporkan kepada Saudara ANDRE Alias PEAK Alias TUAN MUDA bahwa narkoba jenis sabunya bagus;
- Bahwa sekira pukul 13.57 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saudara ANDRE Alias PEAK Alias TUAN MUDA melalui chat whatsapp untuk memerintahkan Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di daerah sekitar Jl. Gurami Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah dengan Terdakwa dijanjikan upah uang Rp50.000,00 per alamat serta mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa sekira pukul 14.44 WIB Terdakwa sampai di alamat penyerahan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di daerah sekitar Jl. Gurami, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah, setelah itu 2 (dua) paket narkoba jenis sabu Terdakwa serahkan kepada orang yang membeli narkoba jenis sabu melalui Saudara ANDRE Alias PEAK Alias TUAN MUDA. Setelah diterima oleh pembeli dari Saudara ANDRE Alias PEAK Alias TUAN MUDA Terdakwa kembali menuju tempat makan kucingan di daerah sekitar Jl. Hasanudin, Kel. Plombokan, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang Prov. Jawa Tengah untuk menunggu perintah lebih lanjut dari Saudara ANDRE Alias PEAK Alias TUAN MUDA;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa sampai di tempat makan kucingan di daerah sekitar Jl. Hasanudin, Kel. Plombokan, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah untuk beristirahat sebentar dan menunggu perintah lebih lanjut dari Saudara ANDRE Alias PEAK Alias TUAN MUDA, dikarenakan sudah 2 jam lebih Terdakwa menunggu dan tidak ada kabar dari Saudara ANDRE Alias PEAK Alias TUAN MUDA. Maka akhirnya Terdakwa memutuskan untuk kembali ke rumah Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Ruko Watukaji Raya No.1 RT.003 RW.007, Kel. Gedawang, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah;

- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB saat Terdakwa sedang berjalan pulang kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat di Ruko Watukaji Raya No.1 RT.003 RW.007, Kel. Gedawang, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah, Terdakwa berhenti terlebih dahulu di depan Apotek Imam Bonjol Jl. Imam Bonjol No.129 Kel. Pindrikan Lor, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah untuk mengangkat telephone, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara ANDRE Alias PEAK Alias TUAN MUDA sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama yaitu sekira bulan Januari tahun 2023 Terdakwa dihubungi oleh Saudara ANDRE Alias PEAK Alias TUAN MUDA diperintahkan untuk mengambil 2 (satu) paket narkoba jenis sabu @5 gram di belakang Pasar Karangjati, Kec. Bergas, Kab. Semarang, Prov. Jawa Tengah, untuk dialamatkan kembali di daerah sekitar Perbalan Tj. Mas, Kel. Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah sehingga Terdakwa mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp50.000,00 per alamat serta mengkonsumsi paket narkoba jenis sabu secara gratis dan yang ke dua yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 Terdakwa dihubungi oleh Saudara ANDRE Alias PEAK Alias TUAN MUDA diperintahkan untuk mengambil 28 (dua puluh delapan) paket narkoba jenis sabu di Pos Belakang Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Jl. Singosari Timur, Kel. Wonodri, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah untuk dialamatkan kembali sesuai dengan perintah Saudara ANDRE Alias PEAK Alias TUAN MUDA sehingga Terdakwa mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp50.000,00 per alamat serta mengkonsumsi paket narkoba jenis sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Smg



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” dalam pasal ini adalah menunjuk pada subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, di depan persidangan telah dihadirkan seseorang yang bernama Hari Istiawan Alias Wawan Bin Ahmad Yahya Alm dan membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum demikian juga berdasar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, menerangkan apabila Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur “*setiap orang*” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ke dua dalam pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak perlu lagi untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah “*tidak berhak*”,

Menimbang, bahwa menurut Leden Marpaung, dalam “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan tanpa hak (*wederrechtelijk*) dalam arti formil merupakan suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “*melawan hukum*” menurut pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., adalah:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang;



3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum obyektif (Vide: Kamus Hukum Prof, Dr. Andi Hamzah, SH Penertbit Ghalia Indonesia cetakan Pertama, Tahun 1986 Hal.377);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui apabila pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB saat Terdakwa berada di rumah yang beralamat di Ruko Watukaji Raya No.1 RT.003 RW.007, Kel. Gedawang, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah, Terdakwa dihubungi oleh Saudara ANDRE Alias PEAK Alias TUAN MUDA melalui chat whatsapp yang meminta Terdakwa untuk bersiap-siap mengambil 28 (dua puluh delapan) paket narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 11.55 WIB, Terdakwa dikirim kontak Saudari DEN2 oleh Saudara ANDRE Alias PEAK Alias TUAN MUDA melalui chat whatsapp yang meminta Terdakwa menghubunginya untuk melakukan komunikasi mengenai transaksi 28 (dua puluh delapan) paket narkotika jenis sabu sesuai perintah Saudara ANDRE Alias PEAK Alias TUAN MUDA;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 11.57 WIB Terdakwa menghubungi Saudari DEN2 melalui chat whatsapp untuk menanyakan mau dimana melakukan penyerahan 28 (dua puluh delapan) paket Narkotika jenis sabu milik Saudara ANDRE Alias PEAK Alias TUAN MUDA tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 12.39 WIB Terdakwa dikirimkan alamat di Indomaret Wonodri Krajan, Jl. Wonodri Krajan No.3, Kel. Wonodri, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah oleh Saudari DEN2 melalui chat whatsapp untuk melakukan penyerahan 28 (dua puluh delapan) paket narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 12.52 Terdakwa menghubungi Saudari DEN2 melalui panggilan telephone whatsapp untuk menanyakan dimana lokasi Indomaret Wonodri Krajan Jl. Wonodri Krajan No.3 tersebut dan oleh karena Terdakwa tidak mengetahui lokasinya maka untuk lokasi penyerahan 28 (dua puluh delapan) paket narkotika jenis sabu diganti di Pos Belakang Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Jl. Singosari Timur, Kel. Wonodri, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah sesuai dengan perintah Saudari DEN2 dan Terdakwa menyetujuinya;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 13.06 WIB Terdakwa sampai di Pos Belakang Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Jl. Singosari Timur Kel. Wonodri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah dan bertemu Saudari DEN2 untuk melakukan serah terima 28 (dua puluh delapan) paket narkoba jenis sabu milik Saudara ANDRE Alias PEAK Alias TUAN MUDA dari Saudari DEN2 yang kemudian diserahkan ke Terdakwa dan Terdakwa terima. Setelah 28 (dua puluh delapan) paket narkoba jenis sabu Terdakwa terima, lalu Terdakwa simpan di jok motor merk HONDA BEAT warna biru putih dengan No. Pol: H 3087 AMG yang Terdakwa gunakan dan selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah kosong yang berada di daerah Perbalan Tj. Mas, Kel. Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah untuk mengetes apakah narkoba jenis sabunya bagus atau tidak dan setelah sampai di rumah kosong tersebut Terdakwa lalu langsung mengetes narkoba jenis sabu dengan cara mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari 28 (dua puluh delapan) paket narkoba jenis sabu dengan cara mengkonsumsinya, dan kemudian melaporkan kepada Saudara ANDRE Alias PEAK Alias TUAN MUDA apabila narkoba jenis sabunya bagus;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 13.57 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saudara ANDRE Alias PEAK Alias TUAN MUDA melalui chat whatsapp untuk memerintahkan Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di daerah sekitar Jl. Gurami Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah dengan Terdakwa dijanjikan upah uang Rp50.000,00 per alamat serta mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis dan Terdakwa menyetujuinya;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 14.44 WIB Terdakwa sampai di alamat penyerahan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di daerah sekitar Jl. Gurami, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah, setelah itu 2 (dua) paket narkoba jenis sabu Terdakwa serahkan kepada orang yang membeli narkoba jenis sabu melalui Saudara ANDRE Alias PEAK Alias TUAN MUDA. Setelah diterima oleh pembeli dari Saudara ANDRE Alias PEAK Alias TUAN MUDA Terdakwa kembali menuju tempat makan kucingan di daerah sekitar Jl. Hasanudin, Kel. Plombokan, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang Prov. Jawa Tengah untuk menunggu perintah lebih lanjut dari Saudara ANDRE Alias PEAK Alias TUAN MUDA;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa sampai di tempat makan kucingan di daerah sekitar Jl. Hasanudin, Kel. Plombokan, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah untuk beristirahat sebentar dan menunggu perintah lebih lanjut dari Saudara ANDRE Alias PEAK Alias TUAN MUDA, dikarenakan sudah 2 jam lebih Terdakwa menunggu dan tidak ada kabar dari Saudara ANDRE Alias PEAK Alias TUAN MUDA. Maka

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Terdakwa memutuskan untuk kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat di Ruko Watukaji Raya No.1 RT.003 RW.007, Kel. Gedawang, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 18.00 WIB saat Terdakwa sedang berjalan pulang kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat di Ruko Watukaji Raya No.1 RT.003 RW.007, Kel. Gedawang, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah, Terdakwa berhenti terlebih dahulu di depan Apotek Imam Bonjol Jl. Imam Bonjol No.129 Kel. Pindrikan Lor, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah untuk mengangkat telephone, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara ANDRE Alias PEAK Alias TUAN MUDA sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sekitar bulan Januari tahun 2023, saat itu Terdakwa dihubungi oleh Saudara ANDRE Alias PEAK Alias TUAN MUDA diperintahkan untuk mengambil 2 (satu) paket narkoba jenis sabu @5 gram di belakang Pasar Karangjati, Kec. Bergas, Kab. Semarang, Prov. Jawa Tengah, untuk dialamatkan kembali di daerah sekitar Perbalan Tj. Mas, Kel. Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah, saat itu Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp50.000,00 per alamat serta mengkonsumsi paket narkoba jenis sabu secara gratis dan yang ke 2 (dua) pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023, Terdakwa dihubungi oleh Saudara ANDRE Alias PEAK Alias TUAN MUDA diperintahkan untuk mengambil 28 (dua puluh delapan) paket narkoba jenis sabu di Pos Belakang Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Jl. Singosari Timur, Kel. Wonodri, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah untuk dialamatkan kembali sesuai dengan perintah Saudara ANDRE Alias PEAK Alias TUAN MUDA sehingga Terdakwa mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp50.000,00 per alamat serta mengkonsumsi paket narkoba jenis sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan apabila Terdakwa tidak memiliki kewenangan atau hak untuk menjadi perantara dalam peredaran narkoba jenis sabu, oleh karenanya sub unsur menjadi perantara dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;■

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan dalam plastic klip transparan kecil dan dimasukkan dalam gantungan kunci motor merk American Style warna coklat;
- b. 23 (dua puluh tiga) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan dalam plastic klip transparan kecil dan dibungkus lakban warna merah;
Merupakan hasil kejahatan;
- c. 1 (satu) buah gantungan kunci motor merk American Style warna coklat;
- d. 1 (satu) buah tas selempang Merk TAPAX co warna hijau cream;
Tempat untuk menyimpan narkoba jenis sabu;
- e. 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1s warna putih dengan nomor Simcard (SIMPATI): 081229279843 IMEI1: 861230035334474 IMEI2: 861230035334466;

Alat untuk melakukan komunikasi untuk mengambil narkoba jenis sabu;

- f. 1 (satu) tube urine merupakan urine Terdakwa mengandung zat narkoba jenis sabu;
maka akan dirampas untuk dimusnahkan;
- g. 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna biru putih dengan No. Pol: H 3087 AMG beserta kunci milik Saksi Sri Wahyudari maka dikembalikan kepada pemiliknya yakni Sri Wahyudari akan dikembalikan kepada Saksi Sri Wahyudari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan itu sendiri;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HARI ISTIAWAN Alias WAWAN Bin AHMAD YAHYA (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam penangkapan dan penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan dalam plastic klip transparan kecil dan dimasukkan dalam gantungan kunci motor merk American Style warna coklat;
 - b. 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan dalam plastic klip transparan kecil dan dibungkus lakban warna merah;
 - c. 1 (satu) buah gantungan kunci motor merk American Style warna coklat;
 - d. 1 (satu) buah tas selempang Merk TAPAX co warna hijau cream;
 - e. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F1s warna putih dengan nomor Simcard (SIMPATI): 081229279843 IMEI1: 861230035334474 IMEI2: 861230035334466;
 - f. 1 (satu) tube urine;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan;

g. 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna biru putih dengan No.

Pol: H 3087 AMG beserta kunci dikembalikan kepada Saksi Sri

Wahyudari;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00

(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 oleh kami, Noerista Suryawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asep Permana, S.H. Mh, Rosana Irawati, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Nur Indah, S.H., M.Hum, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya melalui persidangan secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asep Permana, S.H., M.H.,

Noerista Suryawati, S.H., M.H.,

Rosana Irawati, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Sunarti, S.H.,

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)